



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat, memeriksa serta meneliti bukti-bukti dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 12 November 2014 telah mendalilkan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Desa, pada tanggal 06 Desember 2011 dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam duplikat Kutipan

Hal 1 dari hal.10 Putusan No.0055/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong tanggal 07 Desember 2011.

2.-----

Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah jejak dengan perawan, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah tersebut.

3.-----

Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK KE 1, laki-laki, lahir 6 April 2012 (umur 2 tahun 7 bulan). anak tersebut ikut dengan penggugat.

4.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa selama lebih kurang 2,5 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan selama lebih kurang dua minggu sampai akhirnya penggugat dan tergugat berpisah.

5.-----

Bahwa, puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 18 Juni 2014 di mana tanpa sebab apapun tergugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan apapun tergugat mengambil semua pakaian tergugat.

6.-----

Bahwa, pada tanggal 4 September 2014 penggugat mendapat surat talak dari tergugat dimana surat talak tersebut tergugat titipkan dengan paman penggugat.

7.----- B

ahwa, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang lima bulan, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat, bahkan tidak memberi nafkah.

8.----- B

ahwa, dengan tindakan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat

Hal 2 dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melanggar sighat taklik yang diucapkannya setelah akad nikah pada point angka 2.

9.----- B

ahwa, atas perlakuan tergugat tersebut penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat dan penggugat sanggup membayar iwadl sesuai ketentuan yang berlaku.

10.-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama tergugat dan penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan tergugat walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua)
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, tergugat telah dipanggil dua kali, masing - masing tanggal 2014 dan 2014.

Hal 3dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.



Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat agar hidup rukun kembali dan dapat membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi sesuai yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 12 November 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotokopi* duplikat Kutipan Akta Nikah nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, tanggal 7 Desember 2011 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera, oleh ketua diparaf dan diberi kode P.

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. SAKSI I, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada penggugat dan tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung penggugat.
- Bahwa, saksi yang menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat dan tergugat setelah akad mengucapkan sumpah taklik.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena tergugat sudah meninggalkan penggugat dan keluarganya sekitar 6 bulan dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa, selaku orang tua telah cukup menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dngan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

Hal 4 dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.



2. SAKSI II, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, saksi kenal kepada penggugat dan tergugat dalam hubungan selaku tetangga dekatnya.
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan keduanya dan sesaat setelah nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik.
- bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah kediaman dalam rumah tangga sejak sekitar 6 bulan terakhir, tergugat sudah meninggalkan penggugat dan selama pisah tergugat pergi tanpa alasan tidak pernah memberi nafkah wajib bagi keluarga.
- Bahwa, selaku orang dekat pernah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan.

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak

Hal 5 dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.



hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat 1 dan 4 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, karena tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dan keterangan para saksi majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa selama lebih kurang 6 bulan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tanggal 18 Juni 2014 dan sejak saat itu tergugat telah tidak peduli terhadap penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada penggugat, sehingga dalil penggugat bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 terbukti.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut diatas majelis berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran taklik talak sebagaimana pasal 45 ayat (1) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim dalam hal ini mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa *fotokopi* duplikat Kutipan Akta Nikah nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, tanggal 7 Desember 2011, terbuhtilah bahwa benar penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karenanya penggugat dan tergugat mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 6 dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.



Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan. karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan bukti penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berumur 2 tahun 7 bulan dan anak tersebut ikut dengan penggugat.



2.-----

Bahwa, awal pernikahan rumah tangganya harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir tidak rukun dan sudah tidak satu rumah karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, dan hingga kini sudah tidak ada komunikasi.

3.-----

Bahwa, tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan penggugat menyatakan tidak ridha dan merasa teraniaya atas perlakuan tergugat tersebut.

4.----- B

ahwa, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa benar tergugat telah melanggar sumpah taklik talaknya pada angka 2.

Menimbang, bahwa penggugat telah menunjukkan sikap tidak ridha atas pelanggaran taklik-talak yang dilakukan tergugat tersebut telah terbukti benar, dan penggugat telah menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa hal ini telah sejalan dengan pendapat fuqaha dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir tentang taklik talak sebagai pertimbangan yang berbunyi :

“من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ”

Artinya : “ Jika suami yang mentaklik istrinya dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak suami dengan terbuktinya taklik tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, syarat taklik talak telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *khul'i* tergugat terhadap penggugat dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 8 dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.



Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat ternyata dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong dan keduanya berkediaman di Wilayah Kecamatan Lebong Atas, sehingga untuk pelaksanaan pencatatan perceraian tersebut berdasar pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *juncto* SEMA Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong Atas, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, guna pencatatan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khuli' tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 9 dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut.

6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah oleh H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis hakim, Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat.

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	
-----	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya	Proses
-----	Rp. 50.000,-	
3.	Panggilan Penggugat	1x
-----	Rp. 75.000,-	

Hal 10 dari hal.10 Putusan No.0055/Ptd.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	Tergugat	2x
-----	Rp. 150.000,-		
5.	Redaksi		
-----	Rp. 5.000,-		
6.	Meterai		
-----	Rp. 6.000,-		
Jumlah	Rp. 316.000,-		
Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah			